

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN
PERCERAIAN AKIBAT PISAH TEMPAT TINGGAL
BERDASARKAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023
(Studi Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :
KANDY RESTY AUDINA
NIM. 214110302023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Kandy Resty Audina
NIM : 214110302023
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt)*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak cukup benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Desember 2024



Kandy Resty Audina
NIM.214110302023

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2023
(Studi Putusan 352/Pdt.G/2024/Pa.Pwt)**

Yang disusun oleh **Kandy Resty Audina (NIM. 214110302023)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 16 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Kandy Resty Audina
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kandy Resty Audina
NIM : 214110302023
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PISAH TEMPAT TINGGAL BERDASARKAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023 (STUDI PUTUSAN NOMOR 352/PDT.G/2024/PA.PWT)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

**Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Pisah
Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023
(Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt)**

ABSTRAK

**Kandy Resty Audina
NIM.214110302023**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak terikat secara langsung dengan hukum, namun SEMA No. 3 Tahun 2023 tetap menjadi pedoman bagi hakim dan aparat peradilan. Dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, putusan ini telah dikabulkan, meskipun salah satu pihak baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan. Hal ini, tidak memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan, bahwa pihak harus pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim yang menjadi dasar dalam mengabulkan putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui analisis berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dan teori hukum Gustav Radbruch yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada kepustakaan (*library research*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt menjadikan peraturan perundang-undangan prioritas lebih besar daripada SEMA No. 3 Tahun 2023. Meskipun SEMA menjadi pedoman dalam lingkup peradilan, dan dapat menjadi bukti konkrit untuk memastikan rumah tangga para pihak memang terjadi perselisihan dengan pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan. Teori hukum Gustav Radbruch meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil dari analisis dengan teori hukum Gustav Radbruch, permohonan talak ini lebih mendahulukan dari segi kemanfaatan dan mengacu pada kaidah fikih yang berbunyi “Mengambil yang mudharatnya lebih ringan.” Sehingga, meskipun baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan, permohonan talak ini tetap dikabulkan untuk mengurangi kemudharatan.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Pisah Tempat Tinggal, SEMA No. 3 Tahun 2023, Gustav Radbruch, Putusan 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

MOTTO

“Mencari sebuah kebenaran, untuk membangun keadilan”

- Kandy Resty Audina -



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alaamiin* dan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga yang sangat mendalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Siswantoro dan Ibu Dewi Mischuro yang sangat saya cintai dan saya sayangi, terimakasih atas semua yang telah diberikan berupa cinta dan kasih sayang yang tulus serta doa yang tidak pernah putus, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya meskipun bapak dan ibu bukan lulusan sarjana, terimakasih telah mengantarkan saya sampai mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Untuk kedua saudara saya, kakak saya Desy Irma Mistianti dan adik saya Muhammad Abyan Nandana yang saya sayangi, terimakasih atas perhatian yang telah diberikan dan menjadi penyemangat bagi diri saya untuk mempercepat menyelesaikan kuliah ini, terimakasih atas kasih sayang yang diberikan dan doa yang dipanjatkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keberagaman ilmu pengetahuan, yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PISAH TEMPAT TINGGAL BERDASARKAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023 (Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt)”** dapat terselesaikan dengan lancar, tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan Ibu akan selalu saya ingat, dan semoga Ibu selalu sehat, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
10. Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, Bapak Siswantoro dan Ibu Dewi Mischuro, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani menyelesaikan skripsi ini dengan diiringi doa serta memberikan dukungan penuh, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak tercinta saya, Desy Irma Mistianti, S.I.Kom yang selalu mendukung, memberikan semangat penuh, dan selalu mendoakan penulis dalam proses mempersiapkan ujian seminar proposal hingga ujian sidang skripsi ini.
13. Adik tercinta saya, Muhammad Abyan Nandana yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis dalam proses mempersiapkan ujian sidang serta kepenulisan skripsi ini.
14. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama Hakim Ketua Bapak Drs. H. Mustofa Kamil, M.H yang memutus perkara perceraian dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya, pihak Pengadilan Agama Purwokerto yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
15. Terimakasih kepada seseorang, yang tidak dapat saya sebut namanya, yang senantiasa selalu mengerti, menyemangati, memberikan motivasi, membantu, selalu menemani dari jauh, serta mendukung penuh pada proses penulisan skripsi ini dalam segala situasi dan kondisi.
16. Sahabat saya, Nikmatul Maula, A.Md., Kom., Hilda Herma Bastian, A.Md., S.I.Ak yang selalu memberi doa, serta semangat supaya saya cepat menyusul untuk wisuda, hingga saya lebih semangat dalam proses penelitian serta penulisan skripsi ini.
17. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, khususnya, Layudzah Khoirul Kholifah, Kharisma Devi Aprillia, Salsabila Az-Zahra dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi semangat, membantu, menemani, serta mendoakan yang terbaik

dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

18. HMPS HKI kabinet Ajikolocokro dan Asmaraloka yang telah banyak memberikan pelajaran serta pengalaman, terkhusus BPH dan CO kabinet Asmaraloka.

19. Kakak Tingkat, yang telah memberi arahan, dari awal pengajuan judul hingga selesainya skripsi ini, khususnya Rahmah Nurul Khotimah, S.H., Dite Nur Aulia, S.H., Salma Aofia Zahro, S.H., dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

20. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Desember 2024



Kandy Resty Audina
NIM.214110302023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Ḍamah+wawu mati	Ditulis	Ū
	لِتَسْكُنُوا	Ditulis	<i>Litaskunū</i>
2.	Fathah+alif	Ditulis	Ā

	طَلَّاقٌ	Ditulis	<i>Ṭalāq</i>
3.	Kasrah+ya'mati	Ditulis	ī
	صَرِيحٌ	Ditulis	<i>Ṣarīḥ</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
الْحَلَالِي	Ditulis	<i>Al-Halālī</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الطَّلَاقُ	Ditulis	<i>Aṭ-Ṭalāq</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM	25
A. Konsep Perceraian	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Dasar Hukum Perceraian	26
3. Macam-macam Perceraian dan Talak.....	28
4. Alasan Terjadinya Perceraian.....	33
B. Aspek Hukum Perceraian di Indonesia	35

C. <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Proses Perceraian	37
D. SEMA NO. 3 Tahun 2023	42
E. Teori Hukum Gustav Radbruch	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt	47
1. Duduk Perkara.....	47
2. Petitum (Tuntutan).....	48
3. Pembuktian	48
4. Pertimbangan Hukum	50
5. Amar Putusan.....	57
B. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023	57
C. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt dengan Teori Hukum dari Gustav Radbruch.....	65
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
UUP	: Undang-undang Perkawinan
PP	: Peraturan Pemerintah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
MA	: Mahkamah Agung
PA	: Pengadilan Agama
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
BPS	: Badan Pusat Statistik
SWT	: <i>Subḥanahu wa ta 'ala</i>
SAW	: <i>Ṣallallahu 'alaihi Wa Sallam</i>
NO	: Nomor
NO	: <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Faktor Terjadinya Perceraian dan Jumlahnya di Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa penting yang sangat berkesan selama masa hidup manusia yaitu memiliki pasangan dalam hidupnya dengan adanya perkawinan. Pengertian perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam kehidupannya yaitu status atau kedudukan hukum yang terikat di dalamnya. Dengan kejadian itu akan menciptakan tanggung jawab yang besar bagi pasangan tersebut pada rumah tangganya, baik tanggung jawab nafkah, menciptakan suasana yang harmonis, melakukan kewajiban masing-masing baik istri maupun suami, menjaga dan menyayangi titipan Allah yaitu anak, dan lain-lain.¹ Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah terbentuk ketika hak dan kewajiban dipenuhi.² Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

¹ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, Ed.1 Cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.56-59.

² Muhammad Farhan, Eficandra, dan Roni Efendi, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (18 Desember 2020), hlm. 245, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>, Diakses tanggal : 2 April 2024.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Namun sebaliknya, apabila hak dan kewajiban atau tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak berjalan dengan seimbang, sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan.³ Tentunya akan memberi dampak negatif pada hubungan rumah tangga di dalamnya serta anak di keluarga tersebut. Usaha yang pertama kali dilakukan apabila terjadi pertengkaran terus menerus dengan cara musyawarah yaitu saling menyadari kesalahan yang diperbuat oleh masing-masing, jika sudah menyadari kesalahannya harus adanya saling memaafkan satu sama lain.

Dalam rumah tangga tidak semua dapat menyelesaikan problematikanya sendiri. Sebagian besar pasangan yang telah berumah tangga dan terjadi pertengkaran terus menerus hingga tidak ada titik temu untuk berdamai, akan meninggalkan salah satu pihak, baik pulang ke rumah orang tuanya maupun pergi begitu saja meninggalkan pasangannya hingga beberapa lama. Pada akhirnya mereka akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Putusnya suatu hubungan perkawinan diatur dalam Pasal 38 UUP disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus dalam tiga hal yaitu *pertama* kematian, *kedua* perceraian, yang *ketiga* atas keputusan pengadilan.

³ Dewi Murniati dan Syafa Ediana Putri, “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (8 November 2023), hlm. 194 <https://doi.org/10.5281/Zenodo.10083055>, Diakses tanggal : 2 April 2024.

Perceraian merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi sepasang suami istri. Perceraian adalah hal yang diharamkan tetapi sangat dibenci oleh Allah apabila hal itu dilakukan.⁴ Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَبَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu. bahwa Rasulullah Salallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)⁵

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikenal dengan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak dalam pasal 66 ayat (1) Cerai talak ialah cerai yang dilafadzkan oleh suami. Sementara cerai gugat pada pasal 73 ayat (1) Cerai gugat ialah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan. Menurut Pasal 39 ayat (2) UUP bahwa dalam melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, jika suami istri sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Dengan dibuatnya pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan pasti ada beberapa alasan mengapa gugatan tersebut dibuat, karena jika seorang istri mengajukan gugatan perceraian tetapi tidak

⁴ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 10, no. 4 (Juli 2012), hlm. 416, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>, Diakses tanggal : 5 April 2024.

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi, 852 H), hlm. 231.

disertakan atau tidak adanya alasan *syar'i* maka hukumnya haram.⁶ Selain itu, jika suami menceraikan istrinya langsung pada talak tiga sekaligus hukumnya sama-sama haram. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan adanya delapan sebab yang menjadi alasan putusnya perkawinan, tepatnya dalam pasal 116 yaitu salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun, salah satu pihak melakukan KDRT, salah satu pihak memiliki cacat berat atau penyakit dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran terus menerus, suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad.

Suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan jika dalam gugatannya telah memenuhi alasan yang kuat untuk bercerai. Mengabulkan perkara perceraian perlu adanya pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* yang menjadi pertimbangan untuk memutus perkara gugatan itu. *Ratio Decidendi* Hakim merupakan pertimbangan yang menjadi landasan utama untuk menghasilkan suatu putusan. *Ratio decidendi* juga dikenal sebagai pertimbangan hukum adalah suatu alasan yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara.⁷

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 jumlah perkara perceraian di Indonesia mengalami penurunan 10,2% dari tahun sebelumnya.

⁶ Redaksi Dalam Islam, "Perceraian Menurut Islam dan Dalilnya," *Dalamislam.com* (Blog), Maret 2024, (Diakses Tanggal : 4 Mei 2024) <https://Dalamislam.com/Hukum-Islam/Perceraian-Menurut-Islam>.

⁷ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Hukum* 18, no. 2 (Juni 2017), hlm. 278, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>, Diakses tanggal : 12 April 2024.

Pada tahun 2023 yaitu sebanyak 463.654 kasus perceraian. Dibanding dengan tahun sebelumnya tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus.⁸ Dalam hal ini ada sejumlah faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dalam laporan BPS, menyatakan bahwa pertengkaran serta perselisihan menjadi penyebab terbesar terjadinya perceraian di Indonesia, jumlah yang tercatat sebanyak 251.828 kasus, selain itu perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, yakni 108.488 kasus, dan 34.322 kasus perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak.⁹

Tingginya angka perceraian di Indonesia secara umum terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas perkawinan terdapat beberapa faktor, yaitu masalah ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰ Selain itu juga pertengkaran secara terus menerus dengan berbagai alasan seperti masalah ekonomi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik lahir maupun batin, dan alasan lainnya yang disertai pisahnya tempat tinggal semenjak adanya pertengkaran itu terjadi. Dengan adanya pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu alasan dalam pengajuan gugatan perceraian antara mereka apabila memang sudah tidak dapat dirukunkan atau didamaikan kembali oleh keluarga. Namun, sebelum mereka resmi berpisah akan dilakukannya proses mediasi antara kedua belah pihak dengan hakim mediator di Pengadilan, tempat diajukannya gugatan. Semua hal tersebut di atas menjadi pemicu terjadinya perceraian.

⁸ Tim Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, vol. 52 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 278.

⁹ Badan Pusat Statistik, hlm. 279-281.

¹⁰ Zainal Abidin Pakpahan, "Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan Di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022," *Community Development Journal* 4, no. 2 (Juni 2023), hlm. 2966, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14761> Diakses tanggal : 10 April 2024.

Walaupun demikian, tidak disebutkan dalam hukum Islam secara spesifik, jika salah satu alasan terjadinya perceraian itu karena waktu pisah tempat tinggal. Karena putusnya perkawinan dalam Hukum Islam hanya mencakup *khulu'*, *Zihār*, *ila'*, *li'an*, dan *syiqaq*.¹¹ Berbeda dengan hukum negara seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pisah tempat tinggal menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian dan dibahas secara detail di regulasi turunan yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023.

Dengan adanya asas mempersukar atau mempersulit perceraian bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan keluarga. Tentu jelas, pemangku kepentingan dan badan peradilan harus dilibatkan oleh pemerintah. Dengan diadakannya Rapat Pleno Kamar Tahunan Tahun 2022 menghasilkan peraturan SEMA No. 1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan huruf B Point 2 dijelaskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan yang berkelanjutan dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Selanjutnya adanya pembaharuan aturan SEMA tersebut dengan diadakannya Rapat Pleno Kamar Tahunan Tahun 2023 menghasilkan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa, perceraian dengan alasan perselisihan yang berkelanjutan dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri berselisih terus

¹¹ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019), hlm. 322, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>, Diakses tanggal : 3 Mei 2024.

menerus dan tidak harapan untuk rukun kembali, diikuti dengan pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan kecuali terjadi fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh penggugat/tergugat.

Tujuan dari dibuatnya aturan SEMA di atas ialah untuk memberi kesadaran kepada masyarakat agar lebih menjaga rumah tangganya supaya tidak menyepelkan suatu hubungan pernikahan. Karena perceraian hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini yang akan menjadi dasar sekaligus pedoman penulis dalam penelitian putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan adanya faktor yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt dijelaskan bahwa suami istri bertengkar terus menerus dan pisah tempat tinggal hanya berjalan selama satu bulan semenjak pengajuan gugatan tersebut dibuat, sedangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menjelaskan minimal pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan kasus KDRT di dalamnya. Dalam pertimbangan hukum hakim di putusan tersebut tidak tertera aturan SEMA No. 3 tahun 2023 bahkan dalam putusan tidak ditemukan kasus KDRT tetapi oleh hakim yang memutus dalam perkara perceraian ini tetap mengabulkan gugatan tersebut. *Ratio decidendi* hakim hanya memakai dasar hukum dalam pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Tanpa melihat aturan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama No. 1 Tentang Hukum Perkawinan. Terkabulnya gugatan tersebut pasti ada alasan lain yang dilakukan oleh hakim pemutus sebagai penguat terkabulnya gugatan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, menjadi tujuan dan menjadi alasan akademis penulis untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut mengenai putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt serta menghubungkan dengan Teori Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, maka dari itu dilakukannya penelitian oleh penulis guna menghasilkan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PISAH TEMPAT TINGGAL BERDASARKAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023 (Studi Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt)**

B. Definisi Operasional

1. *Ratio Decidendi* Hakim

Ratio Decidendi Hakim merupakan pertimbangan yang menjadi landasan utama untuk menghasilkan suatu putusan.¹² *Ratio decidendi* juga dikenal sebagai pertimbangan hukum adalah suatu alasan yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara oleh seorang hakim dengan memperhatikan fakta-fakta materiil yang meliputi orang, tempat, dan waktu.¹³

2. Putusan Perceraian

Perceraian merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi pasangan suami istri. Perceraian adalah hal yang di halalkan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁴ Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian ialah

¹² Masni Larenggam, "Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata," *Lex Et Societatis* 3, no. 10 (12 November 2015), hlm. 100, <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10335>, Diakses tanggal : 1 April 2024.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 158.

¹⁴ Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," hlm. 416,

akhir dari perkawinan sepasang suami istri sebab dalam rumah tangganya tidak adanya keharmonisan atau dengan alasan lain.¹⁵

Perkara perceraian merupakan masalah yang menjadi alasan pasangan suami istri untuk menyelesaikan hubungan perkawinannya. Seperti perkara ekonomi, KDRT, salah satu pihak meninggalkan dengan pisah tempat tinggal, dan lain-lain.¹⁶ Putusan perceraian merupakan hasil akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam kasus di mana suami atau istri menggugat perceraian.

3. Pisah Tempat Tinggal

Pisah tempat tinggal merupakan suatu akibat dari adanya konflik antara suami dan istri, jika kondisi dalam rumah tangga tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena dapat menimbulkan penderitaan.¹⁷ Konflik atau pertengkaran tersebut mengakibatkan salah satu diantara mereka ada yang merasa sakit hati sehingga memutuskan pisah tempat tinggal dengan pasangannya, yang pada umumnya salah satu dari mereka pulang ke rumah orang tua mereka.

¹⁵ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Cet.2 (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

¹⁶ Nurul Inayah Rifai, Eugenius Paransi, dan Meylan Maramis, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Cirmumstantial Evidence (Indirect Evidence atau Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. 13, no. 01 (2024), hlm. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53805>, Diakses tanggal : 10 April 2024.

¹⁷ Medina Ratu, Rahma Pasaribu, dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024), hlm. 1051, <http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1018>, Diakses tanggal : 10 April 2024.

4. SEMA No. 3 Tahun 2023

SEMA adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan SEMA bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan.¹⁸

Hasil dari Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ialah SEMA No. 3 Tahun 2023. SEMA berisi bimbingan, menuntun, memberikan arahan serta mengatur dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.

5. Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

Putusan tentang permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada istri di Pengadilan Purwokerto.¹⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim menggunakan *Ratio Decidendi* dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt pada perkara perceraian akibat pisah tempat tinggal jika ditinjau dari SEMA No. 3 tahun 2023?
2. Bagaimana putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2023 berdasarkan teori hukum dari Gustav Radbruch?

¹⁸ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Desember 2023), hlm. 10 <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>, Diakses tanggal : 11 April 2024.

¹⁹ Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Tentang Permohonan Cerai Talak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara perceraian dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt akibat pisah tempat tinggal ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt ditinjau dari SEMA No. 3 tahun 2023 berdasarkan teori hukum dari Gustav Radburch.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya sebuah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di penelitian selanjutnya mengenai perceraian akibat pisah tempat tinggal yang ditinjau dari SEMA NO. 3 Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam rumah tangganya, sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan, namun belum pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan dan tidak mengalami KDRT untuk dapat berpikir lagi dalam memperbaiki rumah tangganya menjadi lebih baik lagi.
- b) Dapat berguna bagi hakim, khususnya yang bertugas menangani kasus perkara perceraian yang sama seperti dalam putusan penelitian

ini agar lebih mempertegas lagi mengapa dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang belum memenuhi alasan waktu pisah tempat tinggal dan tidak ditemukannya kasus KDRT dalam putusan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023.

- c) Dapat berguna bagi pemerintah, untuk lebih menegaskan kembali mengenai aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 supaya hakim dan masyarakat dapat lebih memahami aturan tersebut.

F. Kajian Pustaka

Selama penulis melakukan proses penyusunan proposal ini serta melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa referensi dari jurnal maupun skripsi yang masih relevan dengan tema yang penulis angkat yaitu Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt). Meskipun, penulis jarang menemukan pembahasan mengenai Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt), kasus ini yang menjadi pembeda dari pembahasan skripsi maupun jurnal sebelumnya, maka penulis dalam menyusun skripsi ini pastinya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun referensi tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Fatimah Zahra dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 yang berjudul

Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls.²⁰ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas waktu pisah tempat tinggal sebagai dasar perceraian berdasarkan SEMA, namun SEMA yang digunakan berbeda dengan penelitian penulis sebab penulis menggunakan aturan SEMA yang terbaru. Perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Fatimah Zahra ditinjau dari teori keadilan menurut John Rawls dan dalam skripsi Fatimah tidak dilakukan wawancara langsung dengan hakim pemutus, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan akan dilakukan wawancara bersama hakim yang memutus perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 yang berjudul Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang).²¹ Secara garis besar skripsi ini membahas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang penerapan Surat Edaran Mahkamah

²⁰ Fatimah Zahra, "Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/62397/>, Diakses tanggal : 17 Maret 2024.

²¹ Muhammad Chotami, "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>, Diakses tanggal : 23 September 2024.

Agung No.3 Tahun 2023 dan membahas putusan perceraian yang disebabkan pisah tempat tinggal yang kurang dari 6 bulan. Perbedaan dari penelitian penulis yaitu Skripsi Muhammad Chotami Febriansyah tidak menghubungkan dengan suatu teori untuk dianalisis, dan lokasi yang diteliti berbeda, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan akan dilakukan wawancara bersama hakim yang memutus perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham Azizul Haq dari jurnal UNES Law Review 6, no. 2 (Januari 2024) dengan judul Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan No. 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.).²² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan secara garis besar membahas putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Persamaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan secara garis besar sama-sama membahas mengenai analisis dalam putusan dan waktu pisah tempat tinggal, namun perbedaannya pada penelitian ini hanya mengkaji putusan tanpa menggunakan teori analisis dan aturan yang dipakai Ilham aturan SEMA No. 1 tahun 2022 sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis

²² Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, dan Yaswirman, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)," *Unes Law Review* 6, no. 2 (Januari 2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1554>, Diakses tanggal : 17 Maret 2024.

berfokus pada ketidaksesuaian putusan perceraian yang dikeluarkan oleh hakim dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No 3 tahun 2023 dan penelitian penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan akan dilakukan wawancara bersama hakim yang memutus perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Hilmi Abdurrahman dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2020 yang berjudul Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg).²³ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas perkara perceraian dan menganalisis putusan hakim. Perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Hilmi Abdurrahman yaitu topik utamanya perselisihan tempat tinggal bukan waktu pisah tempat tinggal, perkara tersebut menjadi sebab perceraian ditinjau dari perspektif *Maqāsid Syarī'ah*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada ketidaksesuaian putusan perceraian yang dikeluarkan oleh hakim dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No 3 tahun 2023 serta penelitian penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan akan dilakukan

²³ Hilmi Abdurrahman, "Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)." (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020), <https://repository.uinsaizu.ac.id/7052/>, Diakses tanggal : 19 Maret 2024.

wawancara bersama hakim yang memutus perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Rio Daniel Fernanda dan Astika Nurul Hidayah dari jurnal *Serambi Hukum* Vol.17 No.1, 2024 yang berjudul Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt).²⁴ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan analisis putusan perceraian. Perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis oleh Rio Daniel Fernanda dan Astika Nurul Hidayah yaitu topik utamanya membahas tentang kasus KDRT dalam putusan No. 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada ketidaksesuaian putusan perceraian yang dikeluarkan oleh hakim dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No. 3 tahun 2023 serta penelitian penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan akan dilakukan wawancara bersama hakim yang memutus perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Oleh karena itu, belum banyaknya kasus ini diteliti, hal ini menjadi pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Pembeda dalam hal ini yaitu penelitian dari penulis meneliti suatu putusan permohonan talak yang

²⁴ Rio Daniel Toriq Fernanda dan Astika Nurul Hidayah, "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt)," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, no. 01 (2024), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4305194>, Diakses tanggal : 19 Maret 2024.

dikeluarkan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, penelitian penulis dianalisis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch dan dilakukan wawancara bersama hakim ketua dalam persidangan yaitu Drs. H. Mustofa Kamil, M.H yang memutus perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Dengan demikian, penulis memaparkan lima skripsi dan jurnal terdahulu dan 3 diantaranya dengan topik pembicaraan yang sama serta dapat menjadi bahan referensi di penelitian penulis, hal ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dijadikan referensi seperti tempat penelitian, nomor putusan, pembahasan, teori analisis, metode penelitian dan lain-lain.

G. Kerangka Teori

1. SEMA No. 3 Tahun 2023

SEMA adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan dan tidak berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan²⁵

Hasil dari Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ialah SEMA No. 3 Tahun 2023. SEMA berisi bimbingan, menuntun, memberikan arahan serta mengatur dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.

²⁵ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia," hlm. 10.

Dengan diadakannya Rapat Pleno Kamar Tahunan Tahun 2022 pada tanggal 13-15 November 2022 dan menghasilkan peraturan SEMA No. 1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan huruf B Point 2, dijelaskan bahwa :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Selanjutnya, pada tanggal 19-21 November 2023 adanya pembaharuan aturan SEMA dengan diadakannya Rapat Pleno Kamar Tahunan Tahun 2023, dan menghasilkan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Dalam penelitian hukum, teori dapat berupa teori yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau sintesis dari beberapa teori yang relevan digunakan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teori hukum dari Gustav Radbruch. Dalam teori Gustav disebutkan bahwa tujuan

hukum berdasarkan prioritas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁶ yaitu :

a. Kepastian Hukum, menurut Gustav bahwa kepastian hukum ialah kepastian dari hukum itu sendiri, dan kepastian hukum adalah bagian dari perundang-undangan. Menurutnya, meskipun hukum itu kurang adil, tetap saja hukum positif itu mengatur kepentingan masyarakat dan harus dipatuhi.²⁷

b. Keadilan, menurut Gustav Keadilan ini berarti keadilan untuk menyamakan hak seseorang di muka pengadilan.

c. Kemanfaatan, menurut Gustav diibaratkan sebagai isi hukum karena isi hukum itu memang sesuai tujuan yang dicapai. Karena tujuan hukum adalah terciptanya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya hukum dalam masyarakat.²⁸

3. Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

Putusan tentang permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada istri di Pengadilan Agama Purwokerto.²⁹

²⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm 29.

²⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 2 (16 Agustus 2023), hlm. 255, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>, Diakses tanggal : 1 April 2024.

²⁸ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022), hlm. 459, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2>, Diakses tanggal : 30 Maret 2024.

²⁹ Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Tentang Permohonan Cerai Talak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki definisi sebagai suatu langkah dalam informasi sehingga memperoleh data agar dapat diolah dan dianalisis.³⁰ Supaya penelitian ini menjadi penelitian yang terarah dengan baik, maka perlu adanya metode yang mana digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Adapun metodenya antara lain :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan buku, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan materi yang diangkat menjadi masalah dalam penelitian yang kemudian dianalisis dan diakhiri dengan memberikan sebuah kesimpulan.³¹

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan dari pendekatan ini untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Penulis menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kasus ini berasal dari keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu putusan dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt.³²

³⁰Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), hlm. 5.

³¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Ed 2)*, Cet.2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 5.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan di suatu instansi yang bernama Pengadilan Agama Purwokerto yang beralamat di Jalan Gerilya No. 7A, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan tempat yang terdapat *problem* dalam hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt dalam perkara perceraian yang tidak sesuai dengan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023.

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber bahan primer, sekunder, dan tersier :

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan.³³ Sumber bahan hukum primer penelitian ini berupa :
 - 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 3) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan
 - 4) SEMA No. 1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan huruf B Point 2.
 - 5) SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan.

³³ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, Cetakan Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 103.

6) Putusan perkara perceraian dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau mengumpulkan sumber-sumber yang telah ada yaitu literatur hukum yang berbobot.³⁴ Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, artikel, wawancara dan lainnya.

c. Sumber Bahan Tersier

Sumber bahan hukum tersier selain terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Wikipedia, direktori, buku panduan dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa metode yaitu :

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data untuk melengkapi penelitian ini, dengan cara melihat catatan atau menyalin data dari dokumen di lokasi penelitian.

b. Wawancara, ialah teknik dalam pengumpulan data dengan cara memberi beberapa pertanyaan kepada narasumber yang terkait untuk memperoleh informasi yang akurat.³⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Ketua dalam perkara ini yaitu Drs. H. Mustofa Kamil, M.H yang menangani perkara perceraian dalam penelitian ini yaitu putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.1 (Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 90.

³⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021), hlm. 29.

5. Teknik Analisis Data

Pada sebuah penelitian harus adanya analisis data yang telah diperoleh saat melakukan penelitian untuk dapat menjawab terhadap masalah yang tengah dihadapi. Pada penelitian ini, data yang didapat berasal dari sumber bahan primer, sekunder, dan tersier serta penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara yang sistematis untuk memberikan arti yang dapat dirangkum dalam bab-bab berikutnya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini, supaya dapat diamati dengan mudah serta terarah, maka penulis memberikan sistematika penulisan dan pembahasannya secara terperinci, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian hukum, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan *Ratio Decidendi* Hakim (Konsep Perceraian, Aspek hukum perceraian di Indonesia, *Ratio Decidendi* dalam proses perceraian, SEMA No. 3 Tahun 2023, Teori Hukum Gustav Radbruch)

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi deskripsi kasus dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, Analisis *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara perceraian dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt yang disebabkan pisah tempat tinggal ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2023, Analisis putusan No.

352/Pdt.G/2024/PA.Pwt ditinjau dari SEMA No. 3 tahun 2023 berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch.

Bab IV : Penutup, Kesimpulan dan Saran. Bab ini memberikan kesimpulan dari masalah yang telah dibahas selama penelitian, yang bertujuan menjawab rumusan masalah di atas. Selain itu, bab terakhir ini berisi saran untuk kegiatan lanjutan yang relevan dengan topik penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN *RATIO DECIDENDI*

HAKIM

A. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Bahasa Arab *Aṭ-Ṭalāq*, yang berarti melepaskan, adalah asal dari perceraian atau talak, namun kata talak dalam Bahasa Indonesia berarti cerai.³⁶ Menurut *syara'*, perceraian adalah sebutan untuk melepaskan hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak boleh berhubungan intim atau bergaul setelah perkawinan putus.

Menurut Pasal 38 UUP, putus perkawinan dianggap sebagai perceraian. Namun, KHI mendefinisikan "talak", yang berarti perceraian atas keinginan suami atau perceraian yang dimohonkan suami ke Pengadilan Agama dengan alasan tertentu. Pengadilan Agama akan memberikan izin untuk bercerai jika mereka menganggap permohonan atau gugatan tersebut cukup alasan.

Menurut hukum positif putusnya perkawinan terdapat pada pasal 38 UUP, bahwa perkawinan dapat putus sebab :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

³⁶ Jamhuri Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim AlJauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018), hlm. 99, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>, Diakses tanggal : 8 September 2024.

Jadi, perceraian ialah ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam menjadikan ikatan suami dan istri sebagai ikatan yang suci, sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an yang memberi istilah perkawinan *Mitsaqan Ghalizan* dalam surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا
عَلِيًّا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا
مِيثَاقًا عَلِيًّا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah mencampuri satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Dalam agama Islam, pasangan suami dan istri dapat memilih talak atau perceraian sebagai alternatif untuk mengakhiri pernikahan mereka jika terjadi pertengkaran yang terus menerus yang benar-benar merugikan keduanya, dan jika hubungan tersebut terus berlanjut, maka dalam rumah tangga menciptakan kemudharatan yang mengakibatkan penderitaan kedua belah pihak hingga kekerasan, seperti KDRT.³⁷ Rasulullah SAW telah bersabda atas diperbolehkannya talak atau perceraian ini, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

³⁷ Dahwadin dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020), hlm. 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>, Diakses tanggal : 1 September 2024.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَبَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْأَلَهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu. bahwa Rasulullah Salallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)³⁸

Surat An-Nisa ayat 130 menjelaskan apabila terjadi perceraian merupakan jalan terakhir, maka Allah akan memberikan karunia-Nya pada masing-masing suami dan istri.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”

Pada dasarnya, hukum perceraian adalah makruh karena perceraian adalah salah satu perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.³⁹ Namun, tergantung pada situasi dan kondisi rumah tangga, hukum perceraian dapat berubah. Hukum Islam membagi hukum tentang perceraian yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Wajib, jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan dua orang diutus untuk mendamaikan, tetapi keduanya tidak bisa melanjutkan

³⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi, 852 H), hlm. 231.

³⁹ Restu Eka Gumilar, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska),” *Jolsic Journal of Law and Islamic Civilization* 5, no. 2 (Oktober 2017), <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50566>, Diakses tanggal : 3 September 2024.

hubungan rumah tangganya lagi, seorang suami wajib menjatuhkan talak kepada istrinya.

- b. Sunnah, jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan materi dan biologis keluarga, dan sebaliknya, jika istri tidak dapat menjaga kehormatannya dan melayani suami dengan baik.
- c. Makruh, jika suami ingin menceraikan mereka, tetapi tidak ada alasan yang masuk akal untuk melakukannya, atau jika suami membuat alasan yang tidak masuk akal untuk menceraikan mereka.
- d. Mubah, dalam beberapa kasus, hukum perceraian dapat dianggap mubah karena masalah internal antara suami dan istri; contohnya, jika suami tidak memiliki nafsu untuk berhubungan seksual selama istri tidak menstruasi atau tidak menstruasi.
- e. Haram, Suami menceraikan istrinya haram jika istri dalam keadaan haid, nifas, atau hamil, serta jika suami memiliki tuntutan hukum terhadap istrinya.⁴⁰

3. Macam-macam Perceraian dan Talak

Pernikahan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk beribadah seumur hidup, seperti yang diminta Agama Islam. Namun, ada keadaan tertentu yang membuat mereka bertengkar, yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan suami istri atau putusnya perkawinan sehingga mereka tidak dapat terus hidup berumah tangga. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikenal dengan cerai

⁴⁰ Distiliana dan Herlinsi, "Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Solusi* 20, no. 2 (Mei 2022), hlm. 250-51, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.590>, Diakses tanggal : 3 Oktober 2024.

talak dan cerai gugat. Cerai talak dalam pasal 66 ayat (1) yaitu “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.” Sementara cerai gugat pada pasal 73 ayat (1) yaitu “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Secara singkatnya cerai gugat ialah gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan, sementara cerai talak ialah cerai yang dilafadzkan oleh suami. Putusnya perkawinan dalam Islam menyebutkan adanya macam-macam perceraian sebagai berikut :

- a. *Khulu'* atau cerai gugat diartikan menurut fuqoha ialah perceraian yang disertai dengan jumlah harta atau kompensasi sebagian *iwadh* atau uang tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus dirinya supaya terlepas dari perkawinan.⁴¹ Dalam hukum Islam memberikan jalan untuk istri untuk menceraikan suaminya sama halnya dengan suami dapat menceraikan istrinya dengan cara talak.⁴²
- b. *Zihār*, secara bahasa *Zihār* berasal dari kata *Zahr* artinya punggung. Sebab *Zihār* merupakan gambaran seorang laki-laki yang mengucapkan “Bagiku kamu seperti punggung ibuku.” Secara istilah

⁴¹ Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (5 Juni 2018), hlm. 38, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>, Diakses tanggal : 19 Oktober 2024.

⁴² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

Zihār ialah ungkapan dari seorang suami kepada istri yang menyerupakan ibunya, saudara perempuan ataupun salah satu mahramnya. Pengkhususan kata “punggung” ini sebab biasanya orang arab sering menyebut binatang sebagai tunggangan dengan kata *Al-Zahr*.

- c. *Ila'*, merupakan menolak dengan sumpah. Dalam hal ini suami mengungkapkan bahwa ia tidak akan menggauli istrinya dengan bersumpah. Baik sumpahnya dilakukan dengan nama Allah, berpuasa, bersedekah ataupun dengan haji, dengan ini bercerai melalui sumpah suami yang tidak akan menggauli istrinya lagi.
- d. *Syiqaq*, ialah perselisihan dalam rumah tangga di mana hal ini perselisihannya diselesaikan dengan bantuan kedua orang hakim, dari suami dan dari istri, yang tujuannya untuk melakukan penyidikan mengapa bisa terjadi perselisihan dalam rumah tangga tersebut.
- e. *Li'an*, merupakan kutukan atau laknat artinya suami atau istri saling melaknat satu sama lain. Misalnya suami menuduh istrinya berbuat zina dengan orang lain.⁴³ Tetapi suaminya tidak mampu membuktikan bahwa istrinya berbuat zina, maka suami tersebut harus bersumpah sebanyak empat kali jika suami tersebut telah berbohong dengan tuduhan yang tidak benar adanya, maka laknat Allah bagi dirinya. Kemudian istri menolak tuduhan tersebut, dan bersumpah apabila ia

⁴³ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018), hlm. 158, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385> Diakses tanggal : 2 November 2024.

melakukannya, ia siap dilaknat Allah SWT. Dengan adanya sumpah *li'an* maka terjadinya perceraian.

Perceraian berdasarkan talak dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu putusnya sebuah perkawinan disebabkan adanya ikrar talak dari suami terhadap istri untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Perceraian berdasarkan talak dibagi menjadi beberapa segi, yaitu :

a. Dari Segi Waktu yang Dijatuhkan

- 1) Talak *Sunni*, talak yang dijatuhkan berdasarkan tuntutan sunnah yaitu istri yang ditalak pernah dicampuri, dalam keadaan suci dari haid pada saat itu istri ditalak, dan selama istri dalam masa suci suami tidak pernah mencampuri istrinya.
- 2) Talak *Bid'i*, talak yang dijatuhkan tidak sesuai berdasarkan tuntutan sunnah yaitu saat keadaan haid atau nifas istri ditalak suaminya, saat istri dalam keadaan suci tetapi pernah dicampuri ketika keadaan suci tersebut pada saat itulah talak dijatuhkan.⁴⁴
- 3) Talak *la Sunni wala bid'i*, talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* maupun talak *bid'i* yaitu istri dalam keadaan hamil saat talak dijatuhkan, dan istri yang belum pernah dicampuri oleh suami tetapi suami menjatuhkan talak.

⁴⁴ Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 2020), hlm. 142, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369>, Diakses tanggal : 12 November 2024.

b. Dari Segi Kalimat yang Digunakan

- 1) Talak *Ṣarīḥ*, talak ini dilakukan dengan kalimat yang tegas dan jelas. Misalnya dengan kata-kata talak *firaq* dan *sarah*.
- 2) Talak *kinayah*, talak ini dilakukan dengan kalimat sindiran.⁴⁵ Misalnya dengan perkataan suami terhadap istri seperti “engkau sekarang telah jauh dariku”.

c. Dari Segi Kemungkinan Rujuk

- 1) Talak *raj’i*, talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pernah dicampuri, bukan sebagai ganti tebusan, talak ini memungkinkan suami kembali ke istrinya sebelum masa iddahnya berakhir.⁴⁶
- 2) Talak *ba’in*, talak yang tidak ada hak rujuk bagi mantan suami terhadap mantan istri.
 - a) Talak *ba’in* *sughra*, talak *ba’in* yang melarang bekas suami memiliki istri tetapi tidak melarang bekas suami untuk menikah lagi dengan mantan istri.
 - b) Talak *ba’in* *kubro*, talak *ba’in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya tetapi melarang bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas

⁴⁵ Reno Ismanto, “Talak Al-Hāzil dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (28 Juni 2022), hlm. 55, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2453>, Diakses tanggal : 12 November 2024.

⁴⁶ Ratno Asep Sujana dan Hani Sholihah, “Talak dan ‘Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (29 Desember 2022), hlm. 62, <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>, Diakses tanggal : 12 November 2024.

istrinya kecuali mereka telah menikah dengan orang lain yang telah dicampuri.

d. Dari Segi Penyampaian

- 1) Talak dengan ucapan, yang dilakukan oleh suami dengan ucapan di depan istri dan istri mendengar langsung;
- 2) Talak dengan tulisan, yang dilakukan oleh suami melalui tulisan lalu istri membaca dan memahaminya; dan
- 3) Talak dengan bahasa isyarat, yang dilakukan oleh suami yang tidak dapat berbicara atau bisu.

4. Alasan Terjadinya Perceraian

Menurut UUP Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya dalam perkara perceraian harus memiliki alasan yang cukup dan suami/istri tidak dapat bersatu kembali sebagai pasangan suami istri. Dengan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan, pasti ada beberapa alasan untuk itu. Perceraian terjadi jika terdapat alasan-alasan yang dianggap cukup sah di hadapan hukum.⁴⁷ Antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 19 PP. Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian dapat terjadi karena salah satu dari beberapa alasan berikut : salah satu pihak melakukan perbuatan zina, pemabuk, pemadat dll; salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain yang tidak dapat diterima oleh pihak lain; salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih lama

⁴⁷ Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2 Juni 2021), hlm. 170, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>, Diakses tanggal : 10 Oktober 2024.

setelah perkawinan berlangsung; atau salah satu pihak melakukan pelanggaran seksual kepada pihak lain; salah satu pihak menderita penyakit berat atau cacat yang membuatnya tidak dapat menjalankan tanggung jawab rumah tangga; dan pertengkaran terus menerus.

- b. Pasal 116 KHI, Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti : salah satu pihak berbuat zina; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut; salah satu pihak menjalani hukuman penjara lima tahun; salah satu pihak melakukan KDRT; salah satu pihak menderita penyakit berat atau cacat yang membuatnya tidak dapat menjalankan tanggung jawab rumah tangga; pertengkaran terus menerus; suami melanggar taklik talak atau meninggalkan pasangannya; dan peralihan agama atau murtad.
- c. SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Alasan perceraian di atas masih ada alasan yang harus dipenuhi dalam melakukan perceraian yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa, perceraian dengan alasan perselisihan yang berkelanjutan dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri berselisih terus menerus dan tidak harapan untuk rukun kembali, diikuti dengan pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan kecuali terjadi fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh penggugat/tergugat.

B. Aspek Hukum Perceraian di Indonesia

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikenal dengan cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak dalam pasal 66 ayat (1) yaitu “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.” Sementara cerai gugat pada pasal 73 ayat (1) yaitu “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Singkatnya cerai talak ialah cerai yang dilafadzkan oleh suami di Pengadilan Agama, sementara cerai gugat ialah perceraian yang dilakukan hanya satu pihak saja, khususnya seorang istri gugatan tersebut diajukan oleh istri ke Pengadilan.⁴⁸ Dalam Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.” Sebab pada dasarnya perceraian apabila tidak terpenuhinya alasan tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam sidang perceraian juga akan diadakannya mediasi yang disarankan oleh hakim sidang dan dibantu oleh hakim mediator yang tujuannya mencari titik temu untuk mendamaikan kedua belah pihak.

⁴⁸ Erwin Prahara, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai,” *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (4 Mei 2020), hlm. 2, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>, Diakses tanggal : 10 Oktober 2024.

Angka perceraian di Indonesia terbilang sangat tinggi, dengan berbagai alasan. Berikut tabel yang merangkum berbagai faktor atau alasan-alasan terjadinya perceraian di Indonesia :

Faktor Terjadinya Perceraian	Jumlah
Zina	780
Mabuk	1.752
Madat	384
Judi	1.572
Meninggalkan Salah Satu Pihak	38.322
Dihukum Penjara	1.371
Poligami	738
KDRT	5.174
Cacat Badan	209
Pertengkaran Terus-Menerus	251.828
Kawin Paksa	314
Murtad	1.415
Ekonomi	108.488

Tabel 1 Faktor Terjadinya Perceraian dan Jumlahnya di Indonesia

Sumber : Data BPS (Badan Pusat Statistik) 2023⁴⁹

Setelah melihat banyaknya faktor terjadinya perceraian dan jumlahnya yang terjadi di Indonesia, tak heran lagi jika di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri banyak orang yang berbondong-bondong datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian rumah tangganya. Berbagai upaya yang dilakukan di pengadilan dengan mengadakan mediasi setiap persidangan tidak menutup kemungkinan dapat mendamaikan semua pasangan para pihak. Sebab perselisihan setiap rumah tangga tidak sama atau berbeda, maka

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2023," *Badan Pusat Statistik* (blog), 22 Februari 2024, (Diakses Tanggal : 11 November), <https://bit.ly/3XUvQTF>.

dengan demikian Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi di angka perceraian dengan berbagai macam alasan.

C. *Ratio Decidendi* Dalam Proses Perceraian

"*Ratio Decidendi*" adalah kata latin untuk pertimbangan putusan hakim atau alasan putusan.⁵⁰ Alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan secara hukum disebut sebagai *ratio decidendi*. Pertimbangan hukum yang mengikat juga termasuk dalam kategori "*ratio decidendi*", yang merupakan *rasio* keputusan yang langsung terkait dengan kesimpulan dan amar putusan.⁵¹ Pertimbangan hukum biasanya digambarkan dengan istilah "menimbang" atau "pokok perkara". *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melihat fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian dibutuhkan bukti surat dan dua orang saksi untuk memberi keterangan fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga.

Hasil gugatan ditentukan oleh *ratio decidendi*, atau alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut. *Ratio decidendi*, juga dikenal sebagai penalaran hukum atau argumen hukum, adalah cara untuk menyampaikan pendapat tentang masalah konflik hukum antara individu dan pemerintah atau antara masyarakat dan negara. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

⁵⁰ Wikipedia, "Ratio Decidendi," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* (blog), Oktober 2020, (Diakses Tanggal : 13 November 2024) <https://w.wiki/Bwro>.

⁵¹ Laurences Aulina, "Mengenal Ratio Decidendi dan Obiter Dicta," *Kenny Wiston Law Offices* (Blog), September 2020, (Diakses Tanggal : 13 Oktober 2024) <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>.

Beberapa ahli hukum berbeda-beda dalam pengertian putusan. Sudikno Mertokusumo mengatakan putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai penyelenggara negara yang telah diberi kuasa untuk dibacakan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara tergugat dan penggugat.⁵² Sementara menurut Ridwan Syahrani berpendapat bahwa putusan pengadilan ialah sesuatu yang para pihak, baik penggugat maupun tergugat telah menunggu dan mencari penyelesaian secara damai atas perselisihan mereka.⁵³ Maka Putusan Hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat negara yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua pihak yang disebut sebagai Hakim.

Asas berarti dasar atau hukum dasar dalam sebuah putusan. Asas yang harus ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak memiliki kecacatan secara formil ataupun materiil. Hal ini diatur dalam Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 189 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut prinsip ini, setiap keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang mendalam dan menyeluruh. Putusan yang tidak

⁵² Muhammad Burhanudin, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil," *Adliya* 9, no. 1 (Juni 2015), hlm. 26, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6157>, Diakses tanggal : 17 Oktober 2024.

⁵³ Wibisono Oedoyo, Dian Ayu Pratiwi, dan Muhammad Arvin Wicaksono, "Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (7 Juni 2022), hlm. 1643, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p15>, Diakses tanggal : 17 Oktober 2024.

memenuhi ketentuan disebut sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan.

2. Kewajiban Untuk Memeriksa dan Mengadili Semua Bagian Gugatan

Dalam hal ini, sebelum membuat keputusan, hakim harus memeriksa dan mengadili secara menyeluruh setiap bagian gugatan yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan beberapa gugatan dan mengabaikan yang lain. Karena metode pengadilan yang demikian bertentangan dengan dasar undang-undang. Ada kemungkinan bahwa kelalaian tersebut akan dibatalkan dalam tingkat kasasi atau banding.

3. Tidak Boleh Memutus Melebihi Tuntutan

Hakim tidak diizinkan untuk memutuskan lebih dari gugatan atau tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Apabila hakim mengabulkan lebih dari gugatan atau tuntutan yang diajukan dalam gugatan (*ultra petita*), dia dianggap melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat. Hal ini terjadi meskipun hakim melakukannya dengan itikad yang baik dan sesuai.

4. Diucapkan di Muka Umum

Pada dasarnya putusan pengadilan yang diucapkan di muka umum atau dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum harus sah dan mempunyai kekuatan hukum. Ini berlaku untuk pemeriksaan dalam sidang tertutup, lebih khusus lagi dalam kasus hukum keluarga seperti perceraian. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

menyatakan bahwa keputusan mengenai gugatan perceraian harus diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan tertutup atas kasus perceraian. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip keterbukaan ini memiliki sifat yang memaksa atau harus dilakukan. Putusan terdiri dari beberapa bagian, termasuk bagian amar putusan dan bagian pertimbangan hukum atau konsideran. Bagian pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara, dan amar putusan adalah bagian yang berisi putusan hakim. Putusan sela dan putusan akhir adalah dua jenis putusan. Putusan sela dibuat oleh hakim sebelum putusan akhir karena permohonan eksepsi dari pihak tergugat yang meminta agar hakim memutuskan perkara tersebut terlebih dahulu karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil. Jenis keputusan sela adalah sebagai berikut:

- a. Putusan *Preparatoir* (Putusan Vonnis) adalah putusan yang dibuat sebelum putusan akhir. Putusan ini tidak membahas masalah utama, tetapi lebih berfokus pada proses persidangan.
- b. Putusan *Interlocutoir*, juga dikenal sebagai *Interlocutoir vonnis*, adalah keputusan yang menuntut pembuktian, seperti keputusan pemeriksaan setempat dan saksi-saksi.⁵⁴

⁵⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. 2 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013), hlm. 88.

- c. Putusan *Insidentil*, juga dikenal sebagai *vonnis insidentil*, adalah keputusan hakim yang berkaitan dengan peristiwa yang menyebabkan penghentian pemeriksaan perkara. Misalnya, keputusan tentang gugatan prodeo dan eksepsi tidak berwenang.
- d. Putusan *Provisional (Vonnis Provisional)* adalah putusan yang menetapkan tindakan sementara untuk kepentingan salah satu pihak berperkara karena hubungannya dengan pokok perkara.

Putusan juga dapat ditinjau berdasarkan apa yang terkandung dalam putusan, yaitu:

- a. Putusan Gugatan Gugur, adalah keputusan yang dibuat oleh hakim yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan karena penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara wajar ke Pengadilan.
- b. Putusan *Verstek (Verstek Vonnis)* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus di mana terdakwa tidak pernah hadir di persidangan meskipun dia telah dipanggil untuk hadir.⁵⁵
- c. Putusan *Kontradiktoir (Contradictoir Vonnis)* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus di mana terdakwa telah hadir di persidangan meskipun dia tidak menentang atau mengakui.

⁵⁵ Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020), hlm. 1, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706>, Diakses tanggal : 23 Oktober 2024.

Selain itu, jenis putusan hakim yang ditinjau dari sifat penjatuhannya, yaitu :

- a. Putusan Deklarator (*Declaratoir Vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim dengan amar putusan yang menegaskan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Contohnya tentang perkawinan yang sah, pengangkatan anak, atau kedudukan ahli waris.
- b. Putusan Konstitutif (*Constitutief Vonnis*) adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru pada pihak yang berperkara. Contohnya putusan perceraian yang meniadakan keadaan hukum antara suami dan istri, namun juga menimbulkan keadaan hukum baru kepada keduanya, yakni sebagai janda dan duda.⁵⁶
- c. Putusan Kondemnator (*Condemnatoir*) yaitu putusan yang bersifat menghukum para pihak yang kalah.

D. SEMA NO. 3 Tahun 2023

SEMA adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵⁷ Kedudukan SEMA bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya mengikat lingkungan peradilan. Namun, SEMA memiliki kekuatan persuasif yang kuat. Mayoritas SEMA ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan pengadilan lainnya, menguatkan posisinya sebagai peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara

⁵⁶ Tim Hukum Online, "Jenis-jenis Amar Putusan Perdata," *Hukum Online* (Blog), 26 Februari 2024, (Diakses Tanggal: 22 Desember 2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-lt61ca7d7890a08/?page=all>.

⁵⁷ Nafiatul Munawaroh, "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang," *Hukum Online* (blog), Agustus 2023, (Diakses Tanggal : 21 November 2024), <https://bit.ly/3AUMeKx>.

untuk memudahkan pekerjaan pemerintah. Perlu diingat, bahwa Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum terkait masalah yang belum diatur secara rinci oleh Undang-undang MA.⁵⁸ Meskipun demikian, otoritas tersebut hanya berlaku dalam batas-batas hukum acara peradilan dan tidak berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara atau alat pembuktian. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat oleh badan legislatif berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Dengan diadakannya Rapat Pleno Kamar Tahunan Tahun 2022 pada tanggal 13-15 November 2022 dan menghasilkan peraturan SEMA No. 1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan huruf B Point 2, dijelaskan bahwa :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Selanjutnya, pada tanggal 19-21 November 2023 adanya pembaharuan aturan SEMA dengan diadakannya Rapat Pleno Kamar Tahunan Tahun 2023, dan menghasilkan aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan, dijelaskan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal

⁵⁸ Maulana Rihdo dkk., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (21 Oktober 2023), hlm. 231, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>, Diakses tanggal : 5 November 2024.

paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Tujuan dari dibuatnya aturan SEMA di atas ialah untuk memberi kesadaran kepada masyarakat agar lebih menjaga rumah tangganya supaya tidak menyepelekan suatu hubungan pernikahan. Karena perceraian hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

E. Teori Hukum Gustav Radbruch

Dalam penelitian hukum, teori dapat berupa teori yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau sintesis dari beberapa teori yang relevan digunakan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teori hukum dari Gustav Radbruch. Dalam teori Gustav disebutkan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵⁹ yaitu :

1. Kepastian Hukum, menurutnya bahwa kepastian hukum ialah kepastian dari hukum itu sendiri, dan kepastian hukum adalah bagian dari perundang-undangan. Menurutnya, meskipun hukum itu kurang adil, tetap saja hukum positif itu mengatur kepentingan masyarakat dan harus dipatuhi.⁶⁰ Kepastian hukum merupakan salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, maka dapat menjamin bahwa warga negara akan dilindungi oleh hukum. Melalui kepastian hukum akan menjadi dasar

⁵⁹ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 23.

⁶⁰Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi),” hlm. 255.

atau pedoman untuk manusia yang dikenakan peraturan dalam terwujudnya hidup yang aman dan damai.⁶¹

2. Keadilan, menurut Gustav Keadilan ini berarti keadilan untuk menyamakan hak seseorang di muka pengadilan. Hukum itu mampu menciptakan ketiga nilai hukum tersebut demi kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.
3. Kemanfaatan, Kemanfaatan menurutnya diibaratkan sebagai isi hukum karena isi hukum itu memang sesuai tujuan yang dicapai. Karena tujuan hukum adalah terciptanya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya hukum dalam masyarakat.⁶²

Keterkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu teori hukum dari Gustav Radbruch ini sangat relevan dengan penelitian penulis sebab teori ini terdapat tiga nilai hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt penulis menemukan kejanggalan, bahwa putusan tersebut dijelaskan perkara perceraian itu disebabkan masalah ekonomi selain itu diikutinya pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama satu bulan. Dengan kasus ini dianalisis dengan teori hukum Gustav Radbruch, apakah kasus ini memiliki dampak dari segi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat.

Dengan alasan perceraian tersebut adanya ketidaksesuaian dengan aturan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Pertimbangan hakim dalam putusan ini, hakim tidak memakai aturan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. SEMA No. 3 Tahun

⁶¹ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah; Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember 2021), hlm. 61, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>, Diakses tanggal : 29 Oktober 2024.

⁶² E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," hlm. 459.

2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama No. 1 Tentang Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Dengan adanya frasa "diikuti" menurut penulis selain pasangan suami istri tersebut mengalami pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan, untuk dikabulkannya perkara tersebut harus adanya pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, sedangkan di dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa adanya pertengkaran terus menerus tetapi hanya pisah tempat tinggal selama satu bulan sejak permohonan itu dibuat dan tidak adanya kejadian KDRT dalam permohonan tersebut, maka menurut penulis putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt belum menaati aturan yang ada dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama No. 1 Tentang Hukum Perkawinan.

Dalam hal ini penulis mengaitkan dengan teori hukum dari Gustav, untuk mengetahui apa yang menjadi pola hakim memutus perkara tersebut, dan apakah putusan ini terdapat dampak kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak serta seluruh masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt

1. Duduk Perkara

Kasus perceraian dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt adalah kasus cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama Purwokerto. Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 6 Februari 2024 dengan nomor register perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, Pengadilan Agama Purwokerto, yang telah ditetapkan untuk menangani masalah ini, adalah yang berwenang. Dalam kasus ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 0773/010/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 M, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan mereka adalah suami istri yang sah. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah Pemohon selama empat tahun (sampai Desember 2023), dan mereka menikah sebagai Ba'da Dukhul, tetapi belum memiliki anak. Rumah tangga mereka semulanya makmur.

Namun, sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga mereka menjadi buruk dan terjadi perselisihan terus-menerus. Termohon menuduh pemohon melakukan perselingkuhan atas alasan yang tidak jelas dan merasa tidak diperhatikan dari segi ekonomi, meskipun pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulan kepada termohon. Puncak perselisihan rumah tangga mereka terjadi pada bulan Desember 2023, yang

menyebabkan termohon meninggalkan pemohon di rumah anaknya di xxxxxxxx, RT. 007. RW. 004, xxxxxxxx, xxxxxxxx, hingga surat pengajuan cerai ini dibuat. Telah terhitung selama satu bulan lebih sejak pengajuan permohonan ini dibuat. Dengan demikian, pemohon tidak ridlo, ingin melanjutkan perkara perceraian, dan mampu membayar biaya perkara.

Dari dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan semua permohonan pemohon.

2. Petitum (Tuntutan)

Mengabulkan Permohonan Pemohon; Memberikan izin pemohon untuk menalak satu kepada termohon dihadapan sidang di Pengadilan Agama Purwokerto; Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau jika pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan secara adil.

3. Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil di atas, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302171306600003 atas nama Pemohon, yang sebelumnya dikeluarkan oleh xxxxxxxx, telah diperiksa oleh majelis hakim, yang menemukan bahwa fotokopi surat tersebut sesuai dengan aslinya, di-nazagelen, dan diberi kode (P.1). diberikan oleh Ketua Majelis dengan tanggal dan paraf; Pada tanggal 18 September 2019, Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilongok xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0773/010/VIII/2019.

Majelis Hakim memeriksa fotokopi surat tersebut, yang dicocokkan dengan versi aslinya, yang ternyata sesuai dengan versi aslinya, dan kemudian diberi kode bukti (P.2). diberikan oleh Ketua Majelis dengan tanggal dan paraf;

Selain alat bukti surat, pemohon maupun termohon mengajukan saksi ke meja persidangan, dengan masing-masing 1 saksi :

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan berteman dengan mereka. Saksi mengetahui bahwa keduanya menikah pada tahun 2019 di KUA Cilongok dengan nama xxxxxxxxx dan tinggal bersama di rumah Pemohon. Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon belum ada anak. Pada awalnya, saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2023, keadaan menjadi tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran. Saksi sering menyaksikan dan mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon. saksi mengetahui bahwa alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bersatu adalah masalah keuangan; bahwa mereka telah berpisah dari rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak bersatu lagi; dan bahwa baik saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun gagal.

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan berhubungan dengan mereka sebagai adik kandung. Saksi mengetahui bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2019 di KUA Cilongok dengan nama xxxxxxxxxx. Saksi juga tinggal bersama di rumah Pemohon setelah menikah. Saksi juga mengetahui bahwa dari perkawinan tersebut belum ada anak. Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis. Sejak tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dari rumah selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, mereka tidak pernah bersatu lagi. Saksi tahu Pemohon mentalak Termohon di depan saksi, jadi saksi menyuruh Termohon pulang ke rumah anaknya. Saksi tidak tahu alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi menyaksikan dan mendengar perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi menyatakan bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut gagal.

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 13 telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dengan mediator Dr. Amir Khalis pada 21 Februari 2024. Namun, pada akhirnya, perdamaian terkait perceraianya tidak berhasil. Tetapi, perdamaian terkait perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa karena ini adalah kasus perceraian, perkara akan dibicarakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, sejak dua bulan yang lalu, mereka

telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi atau menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.

Menimbang, bahwa Pemohon harus membuktikan argumennya karena, dalam jawaban dan dupliktnya, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya. Mengingat bahwa Pemohon telah mengajukan bukti seperti surat P.1 dan P.2, serta saksi, Pemohon harus membuktikan argumennya;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 adalah akta asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut mengenai tempat tinggal Pemohon dan relevan dengan bukti yang ingin dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta yang sah, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut memenuhi syarat formil karena menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2019, yang sesuai dengan bukti yang ingin dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Menurut pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan

sah yang menikah pada tanggal 18 September 2019 di KUA Cilongok
xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah.;

Menimbang, bahwa karena fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih berstatus suami istri yang sah, Pemohon memiliki status hukum sebagai *persona standi in judicio*, yang memungkinkannya dianggap sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa saksi harus dewasa, telah disumpah, dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Saksi harus berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon atau Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tentang hubungan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dapat dilihat dan didengar secara langsung dan relevan dengan bukti yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan saksi ini memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR karena saksi bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, hal-hal berikut telah dibuktikan: 1. Bahwa sejak tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi banyak perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; 2. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran

tersebut, keduanya telah pisah pisah rumah masing-masing sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didasarkan pada informasi hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan tujuan dan maksud perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, fakta hukum tersebut juga memenuhi salah satu alasan perceraian;

Menimbang, dengan mengingat bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, permohonan mereka untuk izin talak satu *raj'i* memenuhi persyaratan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu harus diterima.

Menimbang bahwa Talak satu *raj'i* adalah talak yang diberikan oleh pemohon, yang berarti bahwa suami dan isteri tidak dapat hidup bersama lagi, kecuali suami memanggil istrinya selama iddah.

Menimbang, dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan bantuan mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang hak-hak yang disebabkan oleh perceraian pada 21 Februari 2024. Isi kesepakatan tersebut adalah bahwa Pemohon dan Termohon meminta Majelis Hakim untuk mendukung kesepakatan perdamaian dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian adalah bagian dari permohonannya, perubahan tersebut dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 25 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, kesepakatan perdamaian yang sebagian termasuk kesepakatan yang terkait dengan perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan jika kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak keterkaitan; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa, setelah meninjau kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat antara Pemohon dan Termohon pada 21 Februari 2024, Majelis Hakim memutuskan bahwa kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa kesepakatan tersebut mengikat Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon harus membayar semua biaya yang terkait karena kasus ini termasuk dalam bidang perkawinan.

Dengan mempertimbangkan setiap pasal dari undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini;

5. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
- b. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 1) Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada Pasal 7, bahwa SEMA tidak termasuk ke dalam hieraraki peraturan perundang-undangan.⁶³ Kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya adalah langkah awal dalam proses pembentukan SEMA.

⁶³ Nafiatul Munawaroh, "Apa itu SEMA dan Bagaimana Kedudukan dalam Hukum?," *Hukum Online* (blog), 8 Februari 2024 (Diakses Tanggal : 21 November 2024), <https://bit.ly/3V3CLHP>.

Dengan perkembangan hukum yang terus berubah, SEMA menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Namun demikian, perlu diingat bahwa SEMA memiliki posisi yang terbatas di bawah undang-undang dan hanya dapat bertindak di pengadilan.

Dalam wawancara dengan Bapak Drs. H. Mustofa Kamil, M.H salah satu hakim yang menangani perkara Perceraian Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto, alasan yang sering diajukan dalam perkara perceraian, bahwa banyaknya perselisihan atau pertengkaran, seperti ekonomi, perselingkuhan, tidak melakukan tanggung jawab, serta salah satu pihaknya main judi online.⁶⁴ SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai panduan yang lebih jelas dan relevan bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat pisah tempat tinggal, beliau menyatakan bahwa SEMA No. 3 tahun 2023 relevan untuk digunakan, walaupun SEMA ini sifatnya tidak mengikat dengan hukum, dalam SEMA memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan pisah tempat tinggal serta memberi arahan yang jelas tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian untuk membantu para hakim dalam menjaga keseragaman putusan di pengadilan.⁶⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung sifatnya tidak mengikat langsung dengan hukum, selain itu SEMA hanya mengatur lembaga-lembaga

⁶⁴ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

⁶⁵ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, SEMA ini sebagai pedoman bagi aparat peradilan dalam mengadili serta memutus perkara. Terkait syarat perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 ini tujuannya untuk mengatasi banyaknya perceraian supaya pihak-pihak yang baru pisah tempat tinggal dan belum mencapai 6 bulan agar tidak menyepelkan pernikahan, karena sebagai umat Islam pasti paham akan hukumnya perceraian, perkara halal tetapi dibenci oleh Allah. Selain itu diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 tujuannya untuk mempersulit perceraian.⁶⁶

Oleh karena itu, walaupun SEMA mempunyai peran penting dalam pengaturan peradilan. Menurut informasi yang telah dikumpulkan peneliti selama wawancara, SEMA No. 3 Tahun 2023 ini sama seperti SEMA lainnya, tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun demikian, SEMA memiliki kekuatan persuasif yang kuat. Para hakim sering melihat SEMA sebagai pedoman atau interpretasi resmi Mahkamah Agung yang membantu mereka menerapkan dan menafsirkan hukum.

SEMA No. 3 Tahun 2023 sangat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk bercerai, supaya dapat berpikir lagi untuk memperbaiki rumah tangganya yang mulai retak, sebab di dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa perceraian itu hukumnya boleh dilakukan tetapi perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur batas waktu pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian, pisah tempat tinggal minimal 6 bulan diperlukan dalam mempertimbangkan suatu

⁶⁶ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

permohonan cerai ataupun gugatan perceraian untuk memastikan bahwa pernikahannya memang benar-benar tidak bisa dirukunkan kembali. Jadi, keputusan yang diambil dari pisah tempat tinggal yang cukup menjadi bukti yang kuat.⁶⁷

Pemenuhan syarat perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023, dalam hal persyaratan dapat dipertimbangkan, dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mengatur minimal pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan adanya perselisihan, sebelumnya hakim memberi nasihat hukum kepada para pihak bahwa perkara yang diajukan tidak dapat dilanjutkan karena alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya belum memenuhi persyaratan pisah tempat tinggal selama 6 bulan. Perkara yang diajukan oleh pihak disarankan untuk dicabut terlebih dahulu atau perkara tersebut di NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sedangkan ke beberapa kasus hakim akan berbeda dalam menyikapinya. Kalau memang banyak perkara yang pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, hakim akan memeriksa perkara yang tengah dihadapi oleh para pihak, jika perkara yang dihadapi tidak dapat dirukunkan kembali atau perkara serius dan kedua pihaknya tidak keberatan untuk bercerai, maka hakim berani untuk mengabulkan. Jadi, tergantung dengan perkaranya, yang terpenting sudah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Tetapi pada intinya hakim tetap mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2023, karena pisah tempat tinggal

⁶⁷ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

minimal 6 bulan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahannya memang benar-benar gagal.⁶⁸

Mengenai bukti yang konkrit dalam mengabulkan perkara perceraian yang belum pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, *pertama*, alasan-alasan yang mendukung dan telah diatur dalam undang-undang, *kedua*, dari pengakuan pihak lawan, karena pengakuan tersebut satu-satunya bukti yang konkrit karena pihak tersebut yang mengalami kejadian sebenarnya, *ketiga*, jika salah satu pihak melakukan KDRT, sesuai yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat dikabulkan, meskipun belum menjalani pisah tempat tinggal selama 6 bulan, *keempat*, keterangan saksi. Dengan bukti-bukti tersebut kembali lagi ke peraturan perundang-undangan, jika sudah memenuhi salah satu dan sesuai dalam undang-undang perkara dapat dikabulkan, kecuali jika tidak memenuhi alasan dalam undang-undang, dan kurangnya bukti, perkara dapat ditolak.⁶⁹

Dengan melihat dari hasil wawancara dengan hakim Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 juga diperlukan dalam mempertimbangkan suatu perkara perceraian untuk melihat atau membuktikan bahwa hubungan suami istri tersebut benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali menjadi rumah tangga yang utuh. SEMA ini menjadi panduan dan arahan sebagai bukti yang kuat. Tetapi Undang-undang tetap

⁶⁸ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

⁶⁹ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

menjadi dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik di dalam maupun di luar peradilan.

Terkait bukti yang dapat digunakan bagi pihak yang belum memenuhi batas pisah tempat tinggal selama 6 bulan yaitu keterangan saksi serta pengakuan dari pihak lawan yang mengetahui dengan jelas mengenai rumah tangganya sendiri. Permohonan cerai ataupun gugatan cerai dapat dikabulkan jika terdapat perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang dianggap serius dan persetujuan dari pihak lawan untuk bercerai. Dalam hal ini, SEMA No. 3 Tahun 2023 menjelaskan permohonan cerai atau gugatan cerai dapat dikabulkan meskipun belum memenuhi batas waktu minimal pisah tempat tinggal, jika terjadi KDRT. Tetapi apabila tidak adanya KDRT pun dapat dipertimbangkan oleh hakim dengan perkara yang lain sesuai alasan perceraian menurut undang-undang dan terbukti maka dapat dikabulkan.

Alasan Hakim dapat mengabulkan perkara perceraian dengan nomor perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, sebab pernikahan yang dijalankan oleh para pihak adalah pernikahan yang kedua, dan para pihak sudah lanjut usia sekitar 60 tahun, tambahannya jika seorang duda atau janda kalau menikah masih suka teringat dengan pernikahan yang sebelumnya, sehingga pernikahan yang dijalankan tidak begitu harmonis, pihak termohon masih teringat dengan pernikahan yang pertama seperti adanya perbedaan dengan pernikahan yang kedua, sekaligus dalam perkaranya di kasus ini termohon selalu menuduh suaminya berbuat selingkuh padahal tidak, hingga pemohon

merasa lelah sebab dituduh seperti itu, akibatnya terjadi perselisihan serta masalah ekonomi. Sebenarnya pasangan suami istri pemohon dan termohon telah mengalami pertengkaran dari awal tahun 2023, dan saat pengajuan permohonan baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sampai dikabulkan perkara sekitar 3 bulan untuk pisah tempat tinggal. Beliau memberi tahu alasan dikabulkan perkara tersebut yaitu, *pertama* termohon hadir, *kedua* pihak termohon yang bersikeras untuk bercerai dengan pemohon, menurut termohon jika pernikahannya tetap dilanjutkan, dikhawatirkan menimbulkan dosa dan juga menciptakan penderitaan satu sama lain, termohon juga menuntut haknya seperti nafkah *iddah* dan juga *mut'ah*. Sebelum hakim mengabulkan perkara tersebut, hakim wajib memberikan nasihat hukum dalam persidangan baik sebelum mediasi maupun sesudah mediasi. Jadi, kedua belah pihak tidak keberatan untuk bercerai.⁷⁰

Pertimbangan yang digunakan dalam mengabulkan perkara perceraian dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, hakim tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dalam undang-undang untuk memastikan keadilan. Hakim merujuk pada aturan Pasal 39 ayat (2) UUP jo. Pasal 19 huruf F PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F KHI bahwasannya “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, yang diakibatkan adanya perkara tuduhan secara terus menerus yang dilakukan istri terhadap suami, masalah ekonomi, istri masih teringat dengan pernikahan sebelumnya,

⁷⁰ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

sehingga dari perkara itu menimbulkan perselisihan antara keduanya. Selanjutnya, sebelum hakim mengabulkan, hakim perlu mengevaluasi atau memeriksa bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak untuk memastikan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tersebut memang terjadi.⁷¹

Dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt yang belum memenuhi batas waktu pisah tempat tinggal 6 bulan, bahwasannya dampak yang ditimbulkan dari perkara perceraian seperti terganggunya emosional, perasaan cemas, bingung, sedih, mengganggu mental anak, menjadi merasa sendiri, harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang selain itu juga ada dampak dalam pembagian harta yang harus dibagi secara adil. Namun, ada juga dampak dari sisi sosial, seperti hubungan sosial dengan keluarga, teman-teman, sekaligus tetangga.⁷²

Jadi, banyak dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya perkara perceraian, baik dampak ke mantan suami, mantan istri, terlebih lagi anak. Bagi suami, istri yang biasanya tinggal bersama, harus beradaptasi dengan kondisi yang telah terjadi akibat perceraian tersebut. Bukan tantangan yang mudah untuk dilalui bagi pasangan suami istri yang mengalami perceraian. Terlebih lagi bagi anak-anak dari pasangan suami istri tersebut, mungkin akan merasa sedih, cemas, ataupun sedih, bagi yang telah memiliki anak dalam pernikahannya. Selain itu, pembagian harta yang sering menjadi

⁷¹ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

⁷² Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

konflik pasca perceraian akibat emosionalnya yang kurang terkontrol. Konsekuensi selanjutnya yaitu terganggunya hubungan sosial antara keluarga, teman, maupun tetangga, terlebih lagi atas omongan tetangga yang terkadang membuat sakit hati.

Dari keseluruhan wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu SEMA dan perundang-undangan Indonesia menjadi peranan yang sangat penting sebagai instrumen yang membantu aparat peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Walaupun SEMA tidak terikat secara langsung dengan hukum, namun SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mengatasi perkara perceraian di Indonesia, khususnya bagi pihak-pihak yang belum memenuhi batas waktu pisah tempat tinggal selama 6 bulan kecuali terjadi KDRT, sekaligus SEMA ini menjadi bukti yang konkrit untuk memutuskan perkara perceraian untuk memastikan rumah tangga para pihak memang terjadi perselisihan, disusul dengan bukti-bukti yang lain yang menguatkan dari pertengkaran antara kedua pihak tersebut, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dengan mudah untuk mengabulkan ataupun menolak sebuah gugatan tersebut.

C. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt dengan Teori Hukum dari Gustav Radbruch

Dalam teori Hukum yang dikemukakan oleh Gustav disebutkan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. Kepastian hukum, menurutnya bahwa kepastian hukum ialah kepastian dari hukum itu sendiri, dan kepastian hukum adalah bagian dari perundang-undangan. Menurutnya, meskipun hukum itu kurang adil, tetap saja hukum positif itu mengatur kepentingan masyarakat dan harus dipatuhi. Keadilan ialah hal utama atas ketiga unsur tersebut, tetapi bukan berarti kedua unsur itu diabaikan. Hukum itu mampu menciptakan ketiga nilai hukum tersebut demi kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Gustav Keadilan ini berarti keadilan untuk menyamakan hak seseorang di muka pengadilan. Kemanfaatan menurutnya diibaratkan sebagai isi hukum karena isi hukum itu memang sesuai tujuan yang dicapai. Karena tujuan hukum adalah terciptanya kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya hukum dalam masyarakat.⁷³

Dampak dari dikabulkannya perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari segi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan seperti teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ialah :

- a. Kepastian Hukum, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam pengaturan peradilan dan memiliki kekuatan persuasif yang kuat. Namun, undang-undang tetap menjadi landasan utama yang harus diikuti oleh semua pihak baik tenaga kerja di peradilan maupun masyarakat umum dalam ranah peradilan maupun di luar pengadilan. Pengadilan tidak dapat menolak perkara, tidak peduli seberapa lama pernikahan itu berlangsung. Ini karena sifat hakim yang pasif. Dalam perkara putusan

⁷³Zulfahmi Nur, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," hlm. 255.

nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt belum memenuhi persyaratan sesuai aturan SEMA No. 3 Tahun 2023 yaitu belum pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dengan adanya alasan yang lebih kuat dan terbukti sesuai aturan dalam undang-undang, maka putusan tersebut dikabulkan. Hal yang terpenting adalah hakim tidak hanya mendengar alasan dari pihak-pihak saja, alasan harus didukung oleh bukti yang kuat. Perkara dapat dikabulkan jika alasan dan bukti sesuai dengan peraturan hukum. Namun, jika bukti tidak cukup atau tidak sesuai, maka perkara dapat di NO, dicabut ataupun ditolak. Oleh karena itu, hakim harus melihat setiap kasus secara individual dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan sesuai dengan bukti dan argumen yang diajukan.

- b. Keadilan, bahwa perkara ini menurut hakim itu adil bagi kedua belah pihak, sebab permohonan perceraian yang diajukan suami ini dikabulkan oleh hakim, dan keinginan istri untuk meminta haknya seperti hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* dipenuhi oleh suami sebagai kewajiban suami pasca cerai. Selain itu dari perkara putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt ini juga menimbulkan dampak keadilan bagi masyarakat, sebab dikabulkannya perkara ini dilihat dari perkaranya, bahwa mereka telah terjadi pertengkaran dari awal tahun 2023. Namun baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan dalam putusan, meskipun mereka belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama 6 bulan tetapi dengan alasan lain yang membuat terkabulkannya perkara ini. Sebab disertai bukti-bukti yang cukup kuat serta perkara yang diajukan menurut hakim

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika ada masyarakat lain yang mengajukan gugatan perceraian dengan belum pisah tempat tinggal selama 6 bulan tetapi dengan alasan yang kurang kuat maka hakim dapat menolak, di NO, atau dicabut perkara tersebut. Tujuannya yang pertama untuk mengurangi angka perceraian, yang kedua supaya mereka berfikir lagi untuk melakukan perceraian dengan melihat aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 bagi pihak yang belum memenuhi pisah tempat tinggal 6 bulan. Sebelum memutus perkara, biasanya ada mediasi antara para pihak. Jika setelah mediasi, para pihak tidak mau rujuk kembali, hakim tidak dapat memaksa mereka untuk melakukannya. Jadi, dalam hal ini, balik lagi ke perkara yang diajukan, selain itu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan alat bukti.

- c. Kemanfaatan, terkabulkannya putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt ini menimbulkan dampak kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sebab dapat mengurangi mudharat yang ditimbulkan, baik bagi suami maupun istri. Karena apabila mengulur waktu untuk berpisah atau bercerai akan adanya pertikaian atau perselisihan secara terus menerus yang justru mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini juga menciptakan kemanfaatan bagi orang-orang terdekat khususnya keluarga, maupun masyarakat sekitar, sebab tidak terganggu lagi dengan pertengkaran antara kedua pihak tersebut. SEMA No. 3 Tahun 2023 ini memberikan manfaat

untuk masyarakat luar supaya mereka lebih menjaga keluarganya agar tidak menciptakan kemudharatan dalam pernikahan.⁷⁴

Mengenai perkembangan putusan perceraian akibat pisah tempat tinggal di masa depan setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023, meskipun perceraian selalu ada dan banyak setiap tahunnya, dengan diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi pedoman bagi masyarakat di masa depan dan diharapkan bagi masyarakat yang berniat untuk bercerai dapat memperbaiki hubungan rumah tangganya, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kemudahan dalam mencari informasi mengenai syarat dalam pengajuan perceraian dapat mengakses internet. Dengan hal itu, waktu yang masih panjang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik, untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya.⁷⁵

Cara yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut dalam penerapan aturan terkait perceraian akibat pisah tempat tinggal di Indonesia, menurutnya para hakim harus mengadakan penyuluhan hukum, yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Kemenag untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bahwa perceraian ini tidak semudah yang mereka pikirkan. Minimal mereka tahu aturan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, bahwa batas pisah

⁷⁴ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

⁷⁵ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

tempat tinggal minimal 6 bulan dalam mengajukan perkara perceraian itu juga penting.⁷⁶

Kesimpulan dari wawancara di atas yaitu perkara perceraian nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt memiliki keterkaitan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt jika dilihat dari segi kepastian hukum yang pada dasarnya tugas pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang masuk, dan tidak peduli telah berapa lama pernikahan itu dilakukan dan dengan melihat sifat hakim yang pasif, hal ini tidak menghalangi para pihak untuk mengajukan perkara di pengadilan, hakim hanya membantu para pencari keadilan. Dalam kasus ini hakim mengabulkan perkara nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt sebab para pihak telah bertengkar terus menerus dari awal tahun 2023, namun baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan, hakim dalam perkara ini mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan Pasal 39 ayat (2) UUP jo. Pasal 19 huruf F PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F KHI “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dalam hal ini, hakim lebih berpegang teguh pada aturan di dalam undang-undang. Undang-undang tetap menjadi landasan utama yang harus diikuti oleh semua pihak, meskipun SEMA menjadi pedoman bagi seluruh hakim dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas peradilan. Dari segi keadilan, putusan ini termasuk putusan yang adil bagi

⁷⁶ Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024, Pengadilan Agama Purwokerto.

kedua belah pihak, sebab adanya keselarasan tentang keinginan satu sama lain. Dengan dikabulkannya permohonan cerai serta pemenuhan hak mantan istri terhadap kewajiban suami pasca perceraian seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dari segi kemanfaatan, putusan ini juga menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak, sebab dapat berkurangnya *mudharat* yang ditimbulkan oleh kedua pihak. Apabila kasus perceraian tersebut ditunda, akan mengakibatkan penderitaan terus menerus bagi suami dan istri. Seperti halnya kaidah fikih yang berbunyi :

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”

Kaidah ini biasanya disingkat menjadi :

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ


“Mengambil yang mudharatnya lebih ringan.”⁷⁷

Dengan dikabulkannya permohonan cerai talak ini lebih memilih *mudharat* yang lebih kecil dibandingkan rumah tangganya tetap dipertahankan untuk menunggu pisah tempat tinggal selama 6 bulan tetapi menimbulkan *mudharat* yang lebih besar.

Menurut hakim mengenai perkembangan putusan perceraian akibat pisah tempat tinggal di masa depan setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023, menurutnya meskipun angka perceraian selalu banyak tiap tahunnya, diharapkan dapat menjadikan SEMA No. 3 Tahun 2023 ini sebagai pedoman bagi masyarakat untuk ke depannya. Supaya masyarakat yang memiliki keinginan untuk bercerai agar dapat berpikir lagi untuk memperbaiki rumah tangganya. Dalam hal ini, hakim memberikan solusi dalam penerapan aturan

⁷⁷ A. Djazuli., *Kaidah-kaidah Fikih :Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, Maret 2019), hlm. 75

terkait perceraian akibat pisah tempat tinggal di Indonesia dengan mengadakan penyuluhan hukum mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023 khususnya syarat dalam melakukan perceraian dengan memenuhi batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Acara ini dapat diadakan dengan bekerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kemenag, yang bertujuan untuk membantu menyadarkan pihak-pihak yang akan bercerai, supaya berfikir lagi, minimal masyarakat tahu aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, bahwa batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam mengajukan perkara perceraian itu penting, kecuali terjadinya perkara kekerasan rumah tangga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu dalam putusan ini peraturan perundang-undangan tetap menjadi dasar utama untuk keputusan perkara. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt memakai dasar hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F KHI. Karena perkara ini telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2023. Penyebabnya ialah faktor ekonomi dan penuduhan tanpa bukti kasus perselingkuhan yang dituduhkan oleh termohon kepada pemohon, yang akibatnya pihak termohon memutuskan pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama satu bulan, serta dari pihak termohon yang memiliki keinginan besar untuk segera bercerai dengan pihak pemohon. Oleh sebab itu, hakim berani untuk mengabulkan perkara permohonan talak ini, walaupun salah satu pihak baru pisah tempat tinggal selama satu bulan. SEMA dan perundang-undangan menjadi peranan yang sangat penting sebagai instrumen bagi aparat peradilan. Walaupun SEMA tidak terikat secara langsung dengan hukum, namun SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mengatasi perkara perceraian di Indonesia.
2. Teori hukum Gustav Radbruch meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perkara perceraian nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt memiliki keterkaitan dengan salah satu teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav

Radbruch, yaitu kemanfaatan. Permohonan talak ini lebih mendahulukan dari segi kemanfaatan dan mengacu pada kaidah fikih yang berbunyi “Mengambil yang mudharatnya lebih ringan.” Sehingga, meskipun baru pisah tempat tinggal selama 1 bulan, permohonan talak ini tetap dikabulkan untuk mengurangi kemudharatan.

B. Saran

1. Untuk konsistensi penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam penanganan perkara perceraian, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto lebih merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memberi panduan dalam hal batas waktu minimal pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dengan tujuan untuk mempersukar perceraian, sekaligus mengurangi angka perceraian. Walaupun dengan demikian undang-undang tetap menjadi pertimbangan utama dalam memutus perkara perceraian. Untuk membuat keputusan perceraian lebih adil dan berdasarkan bukti yang kuat, hakim harus mempertimbangkan dampak emosional, sosial, dan ekonomi perceraian, serta prosedur mediasi sebelum memutuskan perceraian.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mengeksplorasi mengenai efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap putusan hakim dalam perkara perceraian, sekaligus dapat menggali lebih mendalam tentang faktor dan dampaknya dalam tujuan penurunan angka perceraian terhadap konsistensi putusan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Cet.2. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *تُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi, 852 H).
- Badan Pusat Statistik, Tim. *Statistik Indonesia 2024*. Vol. 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih :Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet-8. (Jakarta: Prenadamedia Group, Maret 2019).
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Ed 2)*. Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Cet. 2. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013.
- Supani. *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. Ed.1 Cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tahir, Rusdin, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Cetakan Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. SKRIPSI

Abdurrahman, Hilmi. "Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/PA.Pbg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020. <https://repository.uinsaizu.ac.id/7052/>, Diakses tanggal : 19 Maret 2024.

Chotami, Muhammad. "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>, Diakses tanggal : 23 September 2024.

Zahra, Fatimah. "Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/62397/>, Diakses tanggal : 17 Maret 2024.

C. JURNAL

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 10, no. 4 (Juli 2012). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>, Diakses tanggal : 5 April 2024.

Burhanudin, Muhammad. "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil." *Adliya* 9, no. 1 (Juni 2015). <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6157>, Diakses tanggal : 17 Oktober 2024.

Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>, Diakses tanggal : 1 September 2024.

Distiliana, dan Herlinsi. "Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Solusi* 20, no. 2 (Mei 2022) <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.590>, Diakses tanggal : 3 Oktober 2024.

Farhan, Muhammad, dkk. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto." *Juris : Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (18 Desember 2020). <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>, Diakses tanggal : 2 April 2024.

Fernanda, Rio Daniel Toriq, dkk. "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt)." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, no. 01 (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4305194>, Diakses tanggal : 9 Maret 2024.

Gumilar, Restu Eka. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2014/Pa.Ska)." *Jolsic Journal of Law and Islamic Civilization* 5, no. 2 (Oktober 2017). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50566>, Diakses tanggal : 3 September 2024.

Halilah, Siti dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah; Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember 2021). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>, Diakses tanggal : 29 Oktober 2024.

Haq, Muhammad Ilham Azizul, dkk. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (Januari 2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1554>, Diakses tanggal : 17 Maret 2024.

Ismanto, Reno. "Talak Al-Hāzil dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (28 Juni 2022). <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2453>, Diakses tanggal : 12 November 2024.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Hukum* 18, no. 2 (Juni 2017). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>, Diakses tanggal : 12 April 2024.

Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (5 Juni 2018). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>, Diakses tanggal : 19 Oktober 2024.

Larenggam, Masni. "Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata." *Lex Et Societatis* 3, no. 10 (12 November 2015). <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10335>, Diakses tanggal : 1 April 2024.

Manullang, E Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022), <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2>, Diakses tanggal : 30 Maret 2024

- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (30 Desember 2018). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>, Diakses tanggal : 2 November 2024.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, dkk. "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4441>, Diakses tanggal : 3 Mei 2024.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (16 Agustus 2023). <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>, Diakses tanggal : 1 April 2024.
- Oedoyo, Wibisono, dkk. "Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (7 Juni 2022). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p15>, Diakses tanggal : 17 Oktober 2024.
- Pakpahan, Zainal Abidin. "Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan Di Masyarakat Tebing Lingshara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022." *Community Development Journal* 4, no. 2 (Juni 2023). <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14761>, Diakses tanggal : 10 April 2024.
- Prahara, Erwin. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (4 Mei 2020). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>, Diakses tanggal : 10 Oktober 2024.
- Putri, Elfirda Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2 Juni 2021). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>, Diakses tanggal : 10 Oktober 2024.
- Putri, Syafa Ediana dan Dewi Murniati. "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (8 November 2023). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10083055>, Diakses tanggal : 2 April 2024.
- Ratu, Medina, dkk. "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1018>, Diakses tanggal : 10 April 2024.

Rifai, Nurul Inayah, dkk. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Cirmumstantial Evidence (Atau Indirect Evidence Atau Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. 13, no. 01 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53805>, Diakses tanggal : 10 April 2024.

Rihdo, Maulana, dkk. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (21 Oktober 2023). <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>, Diakses tanggal : 5 November 2024.

Santoso, Raihan Andhika, dkk. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Desember 2023). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>, Diakses tanggal : 11 April 2024.

Sujana, Ratno Asep, dkk. "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (29 Desember 2022). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>, Diakses tanggal : 12 November 2024.

Syaifuddin, Irfan. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 2020). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369>, Diakses tanggal : 12 November 2024.

Yahya, Faisal, dan Maulidya Annisa. "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706>, Diakses tanggal : 23 Oktober 2024.

Zuhra, Jamhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim AlJauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>, Diakses tanggal : 8 September 2024.

D. WEBSITE

Aulina, Laurences. "Mengenal Ratio Decidendi dan Obiter Dicta." *Kenny Wiston Law Offices* (blog), September 2020, (Diakses Tanggal : 13 Oktober 2024). <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>.

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2023.” *Badan Pusat Statistik* (blog), 22 Februari 2024, (Diakses Tanggal : 11 November 2024). <https://bit.ly/3XUvQTf>.

Dalamislam, Redaksi. “Perceraian Menurut Islam dan Dalilnya.” *Dalamislam.com* (blog), Maret 2024 (Diakses Tanggal : 4 Mei 2024). <https://dalamislam.com/hukum-islam/perceraian-menurut-islam>.

Munawaroh, Nafiatul. “Apa itu SEMA dan Bagaimana Kedudukan dalam Hukum?” *Hukum Online* (blog), 8 Februari 2024, (Diakses Tanggal : 21 November 2024) . <https://bit.ly/3V3CLHP>.

Munawaroh, Nafiatul. “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang.” *Hukum Online* (blog), Agustus 2023, (Diakses Tanggal : 21 November 2024). <https://bit.ly/3AUMeKx>.

Hukumonline, Tim, “Jenis-jenis Amar Putusan Perdata,” *Hukum Online* (Blog), 26 Februari 2024, (Diakses Tanggal : 22 Desember 2024). <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-perdata-1t61ca7d7890a08/?page=all>.

Wikipedia. “Ratio Decidendi.” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* (blog), Oktober 2020, (Diakses Tanggal : 13 November 2024). <https://w.wiki/Bwro>.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

SEMA No. 1 Tahun 2022 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan huruf B Point 2.

SEMA No. 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan.

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Tentang Permohonan Cerai Talak.

F. WAWANCARA

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H., Wawancara Bersama Hakim Ketua Dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt Perkara Permohonan Talak, 13 November 2024. Pengadilan Agama Purwokerto.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran
Permohonan Izin Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2289/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024 01 November 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : **Kandy Resty Audina**
2. NIM : 214110302023
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : 7 (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Jln. Sumbodro RT 01 RW 04 Kel. Slerok
Kec. Tegal Timur Kota Tegal
Whatshaap : +62 882-0056-66305
7. Judul Proposal Skripsi : Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek Wawancara : Hakim yang memutus perkara perceraian dengan Nomor Perkara 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt
- Hakim Ketua : Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.
- Hakim Anggota : Drs. H. Imam Khusaini
- Hakim Anggota : Dra. Nailly Zubaidah, S.H.
2. Tempat/ Lokasi : **Pengadilan Agama Purwokerto**
3. Waktu Wawancara : Senin, 18 November 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah


Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



Lampiran

Surat Konfirmasi Permohonan Izin Wawancara dari Pengadilan Agama
Purwokerto



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

JL. Gerilya NO. 7A Purwokerto - 53143 Telp. 0281-636366 FAX. 0281-643289
website : <http://www.pa-purwokerto.go.id> email : pa.purwokerto@gmail.com

Nomor : 2897/KPA.W11-A22/HM2.1.4/XI/2024 Purwokerto, 7 November 2024
Lamp. : -
Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Wawancara

Yth. Sdr. Dekan
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-2289/Un.19/D.Syari'ah/
PP.06.3/11/2024 tanggal, 01 November 2024, perihal tersebut pada pokok surat
diatas, yang suratnya kami terima pada tanggal 04 November 2024, bersama ini
kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Sdr. Kandy Resty
Audina, NIM 214110302023 untuk mengadakan riset (penelitian) dengan obyek
wawancara Putusan perceraian perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA. Purwokerto.
Untuk jadwal wawancara pada Hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Pukul
10.00 WIB s,d Selesai, tempat Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA.

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua
Pengadilan Agama Purwokerto



Juaini

Lampiran
Pedoman Wawancara

1. Dalam perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwokerto, faktor apa saja yang umumnya menjadi dasar pengajuan perceraian?
2. Apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan panduan yang lebih jelas bagi Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat pisah tempat tinggal? dan Apakah SEMA No. 3 Tahun 2023 relevan untuk digunakan?
3. Menurut Hakim, apa tujuan utama dari penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait perceraian akibat pisah tempat tinggal?
4. Apakah menurut Hakim batas waktu minimal 6 bulan pisah tempat tinggal itu diperlukan sebagai pemenuhan syarat dalam perkara perceraian?
5. Apa yang menjadi dasar utama dalam penentuan keputusan Hakim terhadap perceraian akibat pisah tempat tinggal dalam Putusan No. 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt?
6. Dalam pertimbangan Hakim, apakah terdapat bukti yang sangat mendukung atau menguatkan alasan pisah tempat tinggal tersebut? Bagaimana Hakim menilai bukti-bukti tersebut?
7. Apa ada dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt yang belum memenuhi batas waktu pisah tempat tinggal 6 bulan?
8. Apa ada dampak dari dikabulkannya perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari segi keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum seperti teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch?
9. Bagaimana menurut hakim mengenai perkembangan putusan perceraian akibat pisah tempat tinggal di masa depan setelah diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023?
10. Apakah ada cara yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut dalam penerapan aturan terkait perceraian akibat pisah tempat tinggal di Indonesia?

Lampiran
Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Kandy Resty Audina
NIM : 214110302023
Tempat, Tanggal, Lahir : Tegal, 26 Desember 2002
Alamat : Jalan Sumbodro, RT.01/04, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal
Nama Ayah : Siswantoro
Nama Ibu : Dewi Mischuro

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK MASYITOH PENGABEAN
2. SD/MI : SDN SLEROK 4 KOTA TEGAL
3. SMP/MTS : SMP N 2 KOTA TEGAL
4. SMA/MA : SMA N 3 KOTA TEGAL
5. SI : UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI

C. Riwayat Organisasi

1. Sekretaris PKS SMA N 3 KOTA TEGAL
2. Anggota Advokom HMJ HKI 2022
3. Sekretaris II HMPS HKI 2023

Purwokerto, 26 Desember 2024



Kandy Resty Audina
NIM. 214110302023